

PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD (STUDI EVALUATIF DI POS PAUD KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA)

Sofia Hartati
email: sofiahartati@unj.ac.id
Prodi PGPAUD FIP Univ. Negeri Jakarta

Abstrak : Kasus kekerasan seksual pada anak terasa sangat memprihatinkan sehingga membuat orang tua menjadi lebih waspada dan takut akan keselamatan anaknya. Tulisan ini membahas pentingnya komunikasi antarpribadi antarorang tua dan anaknya, terutama yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang perlindungan diri. Komunikasi haruslah dibangun mulai dari anak usia dini, hal tersebut dimaksudkan supaya terciptanya keterkaitan yang baik antara orang tua dan anak agar dapat menciptakan hubungan harmonis. Bagi keluarga yang memiliki masalah dengan karakteristik keluarga yang tidak sewajarnya dan memiliki anak yang perlu perawatan maka masalah keluarga tersebut yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Anak yang tidak memiliki ayah atau ibu menjadi utama untuk diperhatikan oleh pemerintah. Bagi keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan, melalui pendidikan seks untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antarpribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri. Hambatan dalam komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai serta sikap mendukung terhadap anak.

Kata-kata kunci: kekerasan seksual pada anak, komunikasi antarpribadi, komunikasi keluarga

PAUD PROGRAM IMPLEMENTATION

Abstract : *Cases of sexual violence in children are very apprehensive so that they make parents become more alert and frightened about their children safety. This research discusses how important communication between parents and children is, particularly the stage of early childhood, to give them understanding of self-protection. Communication has to be built from early childhood due to the fact that there will be a good relationship between parents and children. For families who have problems with unnatural characteristics and children who need to be taken care, then their family problems are the first things to overcome. A child who does not have a father or mother becomes a priority to be paid more attention by government. For families who have abilities in taking care children well and having sufficient knowledge to teach and protect them from violence and harassment, then communication between parents and children is necessary, through sex education for them, honest disclosure, harmonic interpersonal communication, the use of good language, and motivation to be independent. Barriers in communication in a family can be overcome by providing time to communicate, creating an attitude of openness, mutual respect, appreciation, and supportive attitude toward children.*

Keywords: sexual violence in children, interpersonal communication, family communication

PENDAHULUAN

Perubahan pandangan dalam dunia pendidikan dan munculnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan sejak usia dini membuat pemerintah serta masyarakat memiliki harapan

akan hadirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi harapan baru bagi terbentuknya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter

sebagai generasi dan calon pemimpin masa depan. Dalam mewujudkan harapan tersebut, bentuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pun harus dilaksanakan secara serius sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak.

Dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap anak pada usia emasnya (*golden age*), maka diperlukan sebuah bentuk layanan yang dapat memberikan stimulasi, perawatan, dan pengasuhan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak.

Pendidikan sejak usia dini merupakan salah satu cara untuk menstimulasi potensi anak. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab I pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas berupaya melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini. Salah satunya yaitu penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini. Hal ini bertujuan agar PAUD yang ada di masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pemerintah serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak didik. Namun pemerintah belum sepenuhnya memfasilitasi dan melengkapi berbagai kegiatan PAUD yang sudah ada, agar jangkauan layanan dan mutu pendidikan yang mereka selenggarakan terus meningkat.

Berdasarkan data satuan pendidikan (sekolah) anak usia dini per provinsi Tahun 2016, jumlah lembaga PAUD di Provinsi DKI Jakarta sebanyak

5.326 lembaga, yang terdiri TK/RA, KB, TPA, dan SPS. Satuan PAUD sejenis berjumlah 1.444, yang terdiri dari 1.428 lembaga swasta, dan 16 lembaga yang berstatus negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga PAUD dalam bentuk SPS banyak didirikan oleh pihak swasta, dalam hal ini, oleh masyarakat. Penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat inilah yang terkadang menimbulkan banyak kesalahpahaman tentang pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini.

Lembaga PAUD yang ada di wilayah DKI Jakarta, khususnya Kota Jakarta Timur berjumlah 675 lembaga, hal ini berdasarkan data PAUDNI Jakarta Timur pada tahun 2013 terdapat 65 desa di 10 Kecamatan di Jakarta Timur semuanya memiliki lembaga PAUD. Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 87 lembaga, Kelompok Bermain (KB) berjumlah 104 lembaga, Taman Penitipan Anak (TPA) berjumlah 7 lembaga, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 477 lembaga. Data tersebut kembali menunjukkan bahwa Satuan PAUD Sejenis (SPS) lebih banyak berdiri di tengah masyarakat.

Banyaknya lembaga PAUD yang hadir di tengah masyarakat seharusnya juga diiringi dengan fasilitas dan kesiapan pengelola untuk menyelenggarakan PAUD sesuai dengan standar yang dibuat oleh pemerintah. Namun kenyataannya, lembaga PAUD seakan-akan hanya didirikan "seadanya", lahan yang minim, sarana prasarana yang tidak mendukung, program pembelajaran yang kurang berkualitas, sampai tenaga pendidik yang belum kompeten.

Lembaga PAUD yang ada banyak diselenggarakan dengan sarana prasarana yang belum memadai, bangunan sempit dan lahan yang minim sehingga anak tidak dapat bergerak aktif, dimana yang seharusnya anak usia dini harus bergerak aktif ketika belajar. Begitu pula dengan kurikulum yang digunakan oleh pendidik dalam memberikan pembelajaran pada anak, belum sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak. Pendidik seringkali menciptakan pembelajaran yang kurang menyenangkan bagi anak, misalnya mengenalkan konsep calistung terlalu dini atau hanya memberikan lembar kerja untuk anak.

Dalam hal kualitas pendidik pada lembaga PAUD masih banyak yang belum berlatar belakang S1. Berdasarkan data statistik PAUD-TK Tahun 2013-2014 dari 9.665 pendidik PAUD di provinsi DKI Jakarta, pendidik yang berlatar belakang S1 dari berbagai bidang ilmu sebanyak 2.031, yang

mana seharusnya pendidik PAUD memiliki ijazah S1 PAUD. Pendidik PAUD masih banyak yang berlatar belakang pendidikan SMA sebanyak 5.612, dan SMP berjumlah 406. Latar belakang pendidikan para pendidik PAUD juga dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan PAUD yang berkualitas.

Kebutuhan penyiapan pendidik yang mampu mengasuh dan membimbing anak usia dini merupakan suatu keharusan. Pendidik anak usia dini ini disebut sebagai guru PAUD, baik yang mengajar di TK, KB, TPA, dan SPS. Merujuk Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan beberapa alasan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan suatu studi evaluatif tentang penyelenggaraan program PAUD, khususnya di wilayah Kota Jakarta Timur. Peneliti akan melakukan evaluasi pada lembaga PAUD yang ada di masyarakat dengan melihat berbagai aspek seperti kurikulum yang digunakan lembaga, sarana prasarana yang ada di lembaga, dan kualitas tenaga pendidik PAUD.

PAUD merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Menurut Bredekamp & Copple dalam Jackman (2001) menjelaskan bahwa *early childhood education refers to the programs and settings that serve young children from birth through the eighth year of life*. PAUD merupakan program layanan yang disediakan untuk mendidik anak sejak lahir sampai usia delapan tahun.

PAUD juga merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosioemosional, bahasa, nilai moral dan agama, serta seni sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Tujuan PAUD antara lain untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar

serta mengarungi kehidupan di masa dewasa dan untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar pada pendidikan selanjutnya. PAUD juga diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pada pasal 28 tentang PAUD dinyatakan bahwa "(1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; (3) jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; (4) jalur pendidikan nonformal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat; (5) jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Upaya pengembangan individu melalui proses pendidikan berlangsung di berbagai lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga PAUD. Pada saat ini telah bermunculan berbagai lembaga PAUD yang menggunakan standar internasional di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan standar PAUD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu PAUD dalam rangka memberikan landasan untuk (1) melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak; (2) mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan (3) mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Hal ini menjelaskan bahwa standar PAUD dirancang agar penyelenggaraan program PAUD di Indonesia dapat berkualitas dan memperhatikan perkembangan anak.

Standar PAUD terdiri atas delapan kelompok, yaitu (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

Standar PAUD ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dasar penjaminan mutu PAUD.

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni. STPPA menjadi acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini dibagi menjadi kelompok usia 0 - <12 bulan, kelompok usia 12 - <24 bulan, kelompok usia 2 < 4 tahun, kelompok usia 4 - ≤6 tahun, yang meliputi meliputi aspek perkembangan nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial emosional.

Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Tema dan subtema disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal.

Pelaksanaan tema dan subtema sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan. Tema dan subtema dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Proses mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta

memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.

Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan/ atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. PAUD terdiri atas guru PAUD, pendamping, dan pendamping muda. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial. Kualifikasi Akademik Guru PAUD yaitu memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Guru PAUD juga harus memiliki kompetensi yang dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak

usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.

Prinsip pengadaan sarana prasarana yaitu aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak. Standar sarana prasarana, khususnya Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi (1) memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m per anak; (2) memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar; (3) memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; (4) memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan; (5) memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang amandan sehat; serta (6) memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Hal ini menjelaskan bahwa sarana prasarana yang ada di lembaga PAUD harus sesuai dengan standar PAUD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sarana prasarana ini diharapkan dapat menunjang kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan anak didik.

Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional yaitu gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Biaya

personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran pada layanan PAUD tersebut dirangkum dalam sebuah struktur kurikulum. Struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Pengembangan struktur kurikulum tersebut dilaksanakan dalam kegiatan belajar melalui bermain. Melalui kegiatan belajar sambil bermain, anak akan lebih mudah memahami pengetahuan dan keterampilan baru.

Ketika anak sedang sibuk bermain, tanpa disadari bahwa bermain merupakan kegiatan belajar yang sangat menyenangkan bagi anak. Jackman berpendapat bahwa *play is a behavior that is self-motivated, freely chosen, process oriented, and enjoyable is a natural activity for children. It allows them the opportunity to create, invent, discover, and learn about their world. It provides children joy and understanding of themselves and others.* Anak bermain untuk memperoleh sesuatu dengan cara bereksplorasi dan bereksperimen tentang dunia di sekitarnya dalam rangka membangun pengetahuan. Bermain juga memberikan kesempatan bagi anak untuk menguatkan kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya.

Pembelajaran pada lembaga PAUD harus bersifat holistik dan terpadu. Pembelajaran mengembangkan semua aspek perkembangan, meliputi (1) moral dan nilai-nilai agama, (2) sosial-emosional, (3) kognitif, (4) bahasa, (5) fisik-motorik, serta (6) Seni. Pembelajaran bersifat terpadu yaitu tidak mengajarkan bidang studi secara terpisah. Satu kegiatan dapat menjadi wahana belajar berbagai hal bagi anak. Dunia anak merupakan dunia bermain, bermain memberikan perasaan senang, demokratis, aktif, tidak terpaksa, dan merdeka menjadi jiwa setiap kegiatan. Pembelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut serta, dan tidak terpaksa. Guru perlu memasukkan unsur-unsur edukatif dalam kegiatan bermain tersebut, sehingga anak secara tidak sadar telah belajar berbagai hal.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penyelenggaraan program PAUD, khususnya Pos PAUD di dua

kecamatan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan PAUD yang ada di

Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga PAUD khususnya Pos PAUD yang ada di kecamatan Jatinegara dan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2016. Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu di PAUD Tunas Harapan di Kecamatan Ciracas dan PAUD Mutiara Bunda di Kecamatan Pulo Gadung.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Evaluasi program

termasuk salah satu bentuk penelitian kualitatif. Dalam evaluasi program tidak membuktikan kebenaran atau menguji hipotesis, melainkan untuk memperbaiki suatu program atau kebijakan tertentu berdasarkan informasi di lapangan. Model evaluasi program yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP. Peneliti melakukan analisis data terhadap keseluruhan temuan dalam proses pengamatan penyelenggaraan program PAUD di Kota Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini fokus evaluasi program yaitu implementasi penyelenggaraan lembaga PAUD berdasarkan kajian pustaka dan standar penyelenggaraan PAUD dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Hasil evaluasi dalam penelitian ini dijabarkan dalam beberapa poin sesuai model evaluasi program CIPP yang mencakup konteks, input, proses, dan produk.

Aspek penelitian yang akan dibahas yaitu komponen konteks yang terdiri dari landasan penyelenggaraan lembaga PAUD dan keterlibatan orang tua serta masyarakat di POS PAUD Kota Jakarta Timur, komponen input yang meliputi pengelolaan anak didik, pengelolaan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta perencanaan program yang dilakukan di POS PAUD kota Jakarta Timur, komponen proses yang meliputi penilaian proses pembelajaran yang digunakan di POS PAUD Jakarta Timur, dan komponen produk berupa hasil pencapaian perkembangan dari anak didik di POS PAUD Jakarta Timur.

Pembahasan

Analisis komponen konteks, dalam komponen konteks yang merupakan bagian dalam evaluasi penelitian ini adalah landasan formal penyelenggaraan lembaga PAUD dan adanya dukungan dari orangtua dan masyarakat. Landasan izin operasional PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda masih dalam proses pengurusan untuk disahkan oleh Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Timur, namun sudah memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan dari Kelurahan masing-masing yang disertai dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar.

Bentuk keterlibatan orang tua anak didik

dengan PAUD Mutiara Bunda dalam program *parenting* sudah ada (CW.1). Orangtua memberikan dukungan dalam penyelenggaraan PAUD dengan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan pertemuan yang diselenggarakan lembaga, baik yang dilakukan setiap 1 bulan sekali maupun waktu lainnya. Bentuk hubungan kemitraan lembaga PAUD dengan RT adalah dari pihak RT memberi uang perbulan sebesar Rp 100.000 yang sering digunakan untuk makan bersama antara pengelola sekolah dan orang tua anak didik (CW.2). Masyarakat juga turut menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekitar lembaga. Lembaga PAUD juga menjalin kemitraan dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Kemitraan ini bersifat positif dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembelajaran di lembaga PAUD.

Analisis komponen input, dalam penelitian ini yang menjadi bagian dari komponen input yaitu peserta didik, guru, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kurikulum. Lembaga PAUD di dua kecamatan di Kota Jakarta Timur telah membuat pengelolaan peserta didik dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan rentang usia sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pengelompokkan usia ini bertujuan agar bentuk stimulasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berkembang dengan optimal sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan. Namun, jumlah siswa dan pendidik masih cukup besar 1: 20 anak untuk usia yang rata-rata 2–5 tahun.

Berdasarkan temuan lapangan tentang sumber daya manusia yang ada di BKB PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda belum memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sesuai Permendikbud No.137 tahun 2014. Hal ini

terlihat dari kualifikasi pendidik yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yaitu D-2 PGTK, S-1 Hukum, S1 Ekonomi, lulusan PGAN, dan lulusan SMA. Pendidik di kedua lembaga tersebut belum ada yang berlatar belakang pendidikan S1 PG-PAUD. Lembaga tersebut juga tidak memiliki tenaga kependidikan atau pegawai tata usaha, semua hal yang berkaitan dengan administrasi dilakukan oleh pendidik.

Berdasarkan temuan lapangan di PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda masih perlu diperbaiki karena belum memenuhi prinsip sarana dan prasarana yang dianjurkan. Penentuan kebutuhan prasarana dan sarana lembaga PAUD Mutiara Bunda dilakukan pada setiap tahun ajaran baru. Kebutuhan tersebut seperti alat tulis yang akan digunakan untuk pembelajaran siswa. Selain pada tahun ajaran baru, penentuan kebutuhan juga didasarkan pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan (CW.6). Perencanaan kebutuhan sarana hanya didasarkan pada kebutuhan alat tulis dan kertas bukan perencanaan sarana dan prasarana secara keseluruhan.

Kurikulum di PAUD Tunas Harapan dan Mutiara Bunda adalah hal yang harus diperhatikan seperti membuat program pembelajaran, kalender akademik, rencana kegiatan semester, rencana kegiatan bulanan, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya serta mengaplikasikan rencana kegiatan yang telah dibuat menjadi hal yang penting untuk dilakukan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Analisis komponen proses, dalam komponen proses yang menjadi bahan evaluasi meliputi pelaksanaan dan penilaian program pembelajaran di lembaga PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda. Menurut hasil temuan lapangan, pembukaan yang dilakukan hanya kegiatan apersepsi yaitu absen pagi yang dilakukan

oleh guru. Namun, tidak ada pengulangan atau penguatan mengenai materi yang sudah diajarkan. Kegiatan inti pembelajaran masih berfokus pada pendidik. Anak tidak secara aktif melakukan eksplorasi pada kegiatan yang diberikan. Kegiatan inti pada anak usia dini seharusnya dilakukan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dan disusun di dalam rencana kegiatan. Guru masih terfokus terhadap kemampuan anak terhadap calistung sehingga materi pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kegiatan penutup yang dilakukan adalah dengan pemberian tugas dan berdoa bersama. Tidak ada penguatan kegiatan yang telah dilakukan pada hari tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan, evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik di lembaga PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda masih belum terencana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya evaluasi harian yang dilakukan oleh pendidik maka perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya asesmen anak usia dini agar guru memahami cara melakukan asesmen dan menggunakan asesmen sebagai alat untuk melihat ketercapaian perkembangan anak didik.

Analisis komponen produk, dalam komponen produk yang menjadi bahan evaluasi adalah hasil belajar tingkat pencapaian perkembangan anak. pada saat penerimaan rapor, guru melaporkan perkembangan anak secara lisan dan tulisan. Rapor ini diisi oleh pendidik PAUD Mutiara Bunda dengan cara dibagi-bagi kepada tiap pendidiknya. Pengisian rapor anak didik ini terkadang dilakukan di rumah pendidik dengan membawa pulang rapor-rapor tersebut (CW.9). Pelaporan perkembangan anak didik ini dilakukan oleh pendidik di PAUD kepada orang tua anak didik setelah pendidik mengisi buku laporan sesuai pendapat si guru tanpa didukung data hasil asesmen yang lengkap.

PENUTUP

Kesimpulan

Evaluasi konteks, landasan izin operasional PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda masih dalam proses pengurusan untuk disahkan oleh Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Timur. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan PAUD sudah ada

dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan pembelajaran PAUD.

Evaluasi input, pengelolaan peserta didik di PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda berusia 2-6 Tahun. Peserta didik yang diterima kemudian dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan usia. Lembaga PAUD di dua kecamatan

di Kota Jakarta Timur telah membuat pengelolaan peserta didik dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan rentang usia sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pengelolaan guru, sumber daya manusia yang ada di BKB PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda belum memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sesuai Permendikbud No.137 Tahun 2014. Pengelolaan sarana dan prasarana, ruang kelas belum nyaman untuk anak karena jumlah anak dalam kelas tidak disesuaikan dengan luas ruangan dalam kelas sehingga ruang gerak untuk anak sangat terbatas. Kurikulum terkait perencanaan pembelajaran, pembuatan perencanaan materi pembelajaran yang dibuat secara tertulis hanya di awal tahun pelajaran dan tidak mencakup untuk setiap materi yang akan diberikan, namun untuk tema sudah sesuai dengan menghadirkan yang menarik dan terdekat dengan anak.

Evaluasi proses, proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran dimulai jam 08.00 dan berakhir pukul 10.00. Kegiatan dilaksanakan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik di lembaga PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda masih belum terencana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya evaluasi harian yang dilakukan oleh pendidik. Evaluasi produk, pada saat penerimaan rapor, guru melaporkan perkembangan anak secara lisan dan tulisan. Rapor ini diisi oleh pendidik PAUD dengan cara dibagi-bagi

kepada tiap pendidiknya. Pengisian buku laporan perkembangan anak didik ini adalah dengan cara mencentang pada kolom-kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan anak. Selain itu, terdapat kolom deskripsi untuk menjelaskan karakter yang dicapai dan kompetensi-kompetensi yang dicapai anak. Pembuatan pelaporan tidak didasarkan atas asesmen yang dilakukan guru sepenuhnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka beberapa terdapat beberapa saran, yaitu (1) landasan izin operasional PAUD Tunas Harapan dan PAUD Mutiara Bunda dapat disahkan oleh Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Timur sehingga hak anak dalam memperoleh pengasuhan, perlindungan, serta pendidikan dapat terpenuhi; (2) diupayakannya kegiatan pelatihan bagi para pendidik di dalam meningkatkan kompetensinya agar sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam Permendikbud No.137 Tahun 2014; (3) dilakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk sarana dan prasarana agar menciptakan suasana bermain yang nyaman bagi anak; (4) seluruh pendidik ditugaskan membuat perencanaan materi pembelajaran di setiap semester dan mencakup semua materi, kegiatan ini dapat berlangsung secara *focus group discussion*; serta (5) membiasakan pendidik untuk membuat evaluasi harian agar dapat memantau setiap kemajuan perkembangan anak dan berpengaruh pada asesmen setelah penerimaan rapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Master Satuan Pendidikan (NPSN)-PAUD. (2016). *Data satuan pendidikan (sekolah) anak usia dini per provinsi*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan (PDSP-K) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal PAUD & Dikmas. (2016). *Data PAUDNI Jakarta Timur Tahun Pendataan 2013, ICT Ditjen PAUD-Dikmas*. Jakarta.
- Jackman, H. L. (2001). *Early education curriculum, a child's connection to the world, second edition*. USA: Delmar Thomson Learning.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Statistik Pendidikan. (2014). *Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2013/2014*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem pendidikan nasional*. Bandung: Citra Umbara.